



JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

<https://journals.iai-alzaytun.ac.id/index.php/jis>

E-ISSN: 2988-0947

Vol. 3 No. 1 (2025): 75-84

DOI: <https://doi.org/10.61341/jis/v3i1.130>

PRAKTIK SEWA MENYEWA STUDIO MUSIK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Verry Verdianto^{1✉}, Irvan Iswandi², Rizal Maulana³

^{1,2,3} Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: sawciellie@gmail.com^{1✉}, irvan@iai-alzaytun.ac.id², rizal@iai-alzaytun.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami praktik sewa menyewa studio musik, serta meninjau praktik tersebut dari perspektif Hukum Islam. Studi ini dilakukan pada Dodi Brother (DB) Studio Musik Haurgeulis sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan pemilik dan konsumen, serta studi dokumentasi dan kajian pustaka dari sumber-sumber relevan seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam pelaksanaan sewa-menyewa studio musik, akad sewa menyewa dilakukan berdasarkan kerelaan tanpa adanya paksaan dari pihak pemilik ataupun pengelola studio musik. Dalam perjanjian sudah ditetapkan adanya tanda jadi atau pengikat antara pihak pemilik dan penyewa dengan adanya masa tunggu. (2) Ditinjau dari Hukum Islam, sewa menyewa studio musik hukumnya sah karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa. Hukum transaksi dengan sewa-menyewa boleh dilakukan karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Kata Kunci: *Sewa Menyewa, Hukum Islam, Studio Musik*

Abstract

This study aims to explore and understand the practice of music studio rental, as well as to examine it from the perspective of Islamic law. The research was conducted at Dodi Brother (DB) Music Studio in Haurgeulis as the object of study. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through direct observation, interviews with the studio owner and customers, as well as documentation and literature review from relevant sources such as books, journals, articles, and previous studies. The findings reveal that: (1) In the practice of renting the music studio, the rental agreement is carried out based on mutual consent without any coercion from the owner or manager. The agreement includes a down payment or binding fee and a waiting period. (2) From the perspective of Islamic law, the music studio rental is considered valid as it fulfills the pillars and conditions of a rental contract. The rental transaction is permissible in Islam because it does not cause harm or loss to either party.

Keywords: *Renting, Islamic Law, Music Studio*

PENDAHULUAN

Sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk akad dalam muamalah yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam skala rumah tangga, bisnis, maupun hiburan. Melalui akad ini, seseorang dapat memanfaatkan suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar sejumlah imbalan kepada pemiliknya. Dalam konteks hukum Islam, akad sewa-menyewa dikenal dengan istilah *ijarah*, yaitu transaksi pengambilan manfaat dari suatu barang yang dibenarkan syariat, selama terpenuhi rukun dan syaratnya (Sabiq, 1987).

Menurut Subekti (dalam Siagian, 2023), sewa-menyewa adalah bentuk perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak yang terlibat. Dengan demikian, hak yang diperoleh satu pihak merupakan kewajiban pihak lain. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan pada kerelaan dan kejelasan dalam transaksi. Nawawi (dalam Ramadani, 2021) juga menegaskan bahwa sewa-menyewa merupakan alternatif yang sah dalam memenuhi kebutuhan manusia terhadap suatu barang, terutama jika tidak memungkinkan untuk memilikinya melalui jual beli.

Seluruh ulama fiqih dari kalangan salaf hingga khalaf, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusyd, sepakat bahwa hukum sewa-menyewa adalah *mubah* (boleh), selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat (Nawawi dalam Ramadani, 2021). Namun dalam implementasinya, masih sering dijumpai akad sewa-menyewa yang tidak memenuhi unsur keabsahan secara syar'i. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, terutama ketika akad dilakukan tanpa ijab-qabul yang sah, melibatkan pihak yang belum baligh, atau objek sewa tidak memberikan manfaat yang layak.

Salah satu bentuk jasa yang berkembang di masyarakat modern adalah penyewaan studio musik, yang banyak dimanfaatkan untuk keperluan latihan, rekaman, hingga hiburan. Meskipun kesepakatan antara penyewa dan pemilik studio sering kali telah tercapai secara lisan dan saling merelakan, tidak jarang proses akad berlangsung tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk meninjau praktik sewa-menyewa studio musik dari perspektif hukum Islam guna memastikan keabsahan akad, terpenuhinya syarat dan rukun, serta tidak adanya pihak yang dirugikan.

Dalam praktiknya, penyewaan studio musik kerap menghadapi berbagai kendala teknis yang berdampak pada kelancaran transaksi. Beberapa studio musik memiliki lebih dari satu ruangan yang disewakan, namun tingginya permintaan dari pelanggan seringkali menyulitkan pengelolaan jadwal secara efektif. Tidak jarang pelanggan gagal mendapatkan waktu sewa yang diinginkan karena slot waktu yang telah terisi oleh pihak lain. Sistem pencatatan yang masih dilakukan secara manual, serta komunikasi pemesanan yang dilakukan secara langsung tanpa dukungan sistem digital, turut berkontribusi terhadap terjadinya tumpang tindih jadwal (*overlap*) dan ketidakpastian dalam proses reservasi.

Selain itu, sistem penyewaan per jam yang fleksibel, di mana pelanggan boleh menyewa lebih dari satu jam atau berpindah jam ketika waktu yang dipesan sudah terisi, sering kali menambah kompleksitas manajemen. Keberagaman kebutuhan pelanggan dan tidak adanya

standar dalam penentuan uang muka atau prosedur reservasi memperbesar potensi terjadinya ketidakadilan atau kesalahpahaman antara pihak penyewa dan pemilik studio. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam terhadap praktik sewa-menyewa studio musik dalam perspektif hukum Islam agar transaksi yang terjadi dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan keabsahan syar'i.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam mengenai praktik sewa menyewa yang terjadi di DB Musik Studio Haurgeulis, dalam konteks alamiah dan berdasarkan pengalaman langsung para pelaku. Peneliti terlibat secara langsung dalam pengumpulan data, hadir di lokasi penelitian, serta berinteraksi dengan informan untuk memahami fenomena yang terjadi secara utuh (Moleong, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terbuka dengan pemilik studio dan beberapa pengguna jasa sewa studio, observasi langsung terhadap aktivitas penyewaan, serta dokumentasi terkait praktik transaksi. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur, buku, dan sumber tertulis lain yang mendukung dan memperkuat temuan lapangan.

Teknik pengumpulan data mengandalkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan terbuka untuk memberi ruang kepada informan menyampaikan pandangan dan pengalaman secara bebas. Observasi digunakan untuk menangkap situasi nyata di lapangan, sedangkan dokumentasi berfungsi melengkapi data melalui bukti tertulis atau visual terkait aktivitas penyewaan (Sugiyono, 2017).

Data yang telah dikumpulkan diolah melalui tiga tahap, yaitu *editing* untuk memeriksa kelengkapan dan konsistensi data, *organizing* untuk mengelompokkan dan menyusun data secara sistematis, serta *analyzing* yang dilakukan secara deskriptif. Proses analisis dilakukan dengan menggambarkan realitas di lapangan, mengaitkannya dengan teori yang relevan, dan menyusun narasi yang utuh sebagai jawaban terhadap fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Sewa Menyewa Studio Musik DB

Studio Musik DB Haurgeulis merupakan studio musik yang telah berdiri sejak tahun 2007 dan dikelola oleh pemiliknya, Om Hendry, bersama dua orang karyawan. Studio ini melayani penyewaan alat dan ruangan musik untuk masyarakat, khususnya remaja dan pelajar di wilayah Cipancuh Haurgeulis. Sebelum studio dibuka pada pukul 09.00 WIB, karyawan telah melakukan berbagai persiapan mulai dari membersihkan ruangan, memeriksa kelayakan alat musik, hingga menyiapkan sound sistem agar berfungsi optimal. Sistem penyewaan dilakukan secara langsung maupun melalui pemesanan, dengan pembayaran penuh atau uang muka sebagai tanda jadi. Pada saat operasional, satu karyawan bertugas di meja administrasi untuk mencatat transaksi dan menerima pembayaran,

sedangkan satu lagi bertanggung jawab atas kesiapan serta perawatan alat musik. Setelah sesi sewa selesai, alat-alat dicek kembali untuk memastikan tidak ada kerusakan dan dipersiapkan untuk penyewa berikutnya. Proses yang tertata ini mencerminkan adanya kejelasan manfaat, objek sewa, dan pihak-pihak yang terlibat, sehingga memenuhi prinsip-prinsip dasar akad *ijarah* dalam hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di studio musik DB tentang praktik sewa-menyewa studio musik ditinjau dari hukum Islam, mekanisme dalam pelaksanaannya melakukan transaksi *ijarah* (sewa-menyewa) dilakukan dengan cara datang langsung ke studio musik DB untuk menyewa atau pelanggan juga bisa booking studio sesuai jam yang di inginkan pelanggan. Pihak yang melakukan transaksi penyewaan membayar sesuai dari harga yang disepakati peraturan studio musik dan penyewa. Penyewa wajib membayar cash sebelum atau sesudah menggunakan studio tersebut. Sedangkan penyewa yang booking dalam waktu tertentu wajib datang langsung ke studio dan minimal membayar separuh harga dari harga yang disepakati pihak studio untuk mengurangi kerugian dari masing masing pihak.

Sewa-menyewa adalah suatu akad untuk mengambil manfaat suatu benda baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dan dengan syarat-syarat tertentu tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas benda itu sendiri (Lubis, 2014).

Dalam pelaksanaan transaksi *ijarah* (sewa-menyewa) yang dilakukan di studio musik DB tersebut mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak yang menyewa studio. Bahwa pihak yang menyewakan studio telah memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan studio nya kepada pihak yang menyewa untuk dimanfaatkan dan berhak mendapatkan kembali studio nya setelah selesai dimanfaatkan. Dan bahwa pihak yang menyewa telah memenuhi kewajibannya yaitu membayar harga sewa yang telah disepakati dan haknya telah dipenuhi yaitu mendapatkan studio untuk dimanfaatkan.

Proses transaksi sewa-menyewa studio musik dengan cara datang langsung ke studio dan membayar full sebelum atau sesudah menggunakan studio tersebut. dan pihak studio tidak menerima pemesanan atau booking melalui pesan whatsapp.

Di dalam pelaksanaan harga *ijarah* (sewa-menyewa) yang terjadi di studio musik DB terdapat berbagai macam harga yang harus dibayarkan oleh penyewa tergantung dari waktu ketika mereka ingin menyewa studio tersebut. Berikut ini tarif penyewaan studio musik DB Cipancu Haurgeulis yang di kenakan perjamnya yaitu:

Tabel 4. Tarif Studio Musik DB Cipancu Haurgeulis

No.	Waktu	Tarif
1	Siang	Rp.50.000
2	Malam	Rp.50.000

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendry selaku pemilik Studio Musik DB Haurgeulis, sistem transaksi sewa-menyewa dilakukan secara langsung tanpa perantara media digital. Penyewa wajib datang ke studio untuk menanyakan ketersediaan dan

melakukan pemesanan. Pemilik studio tidak menerima pemesanan melalui pesan singkat seperti WhatsApp. Setelah itu, waktu penyewaan disepakati bersama antara pihak studio dan penyewa, kemudian dicatat dalam buku penjadwalan serta papan tulis besar yang tersedia di lokasi. Sistem ini digunakan untuk menghindari terjadinya pemesanan ganda dan menjamin keteraturan jadwal.

Tarif sewa studio ditetapkan sebesar Rp50.000 per jam, dengan sistem pembayaran yang fleksibel: bisa dilakukan sebelum atau sesudah penggunaan studio, selama telah disepakati bersama. Jika penyewa ingin melakukan pemesanan untuk waktu tertentu, mereka diwajibkan membayar uang muka (panjar) minimal setengah dari harga sewa sebagai bentuk komitmen. Panjar tersebut berfungsi untuk memberikan kepastian waktu sekaligus meminimalisir kerugian akibat pembatalan sepihak.

Dalam praktiknya, apabila pembatalan dilakukan oleh penyewa sebelum waktu yang telah disepakati, maka uang panjar tidak dapat dikembalikan. Uang tersebut sepenuhnya menjadi hak pemilik studio, meskipun nominal panjar belum tentu menutupi seluruh kerugian yang ditanggung. Sebaliknya, jika pembatalan berasal dari pihak studio, maka uang panjar akan dikembalikan sepenuhnya kepada penyewa.

Dari sisi operasional, sistem manual ini dianggap memiliki kelebihan maupun kekurangan. Menurut Nopi, salah satu karyawan studio, kelebihan dari sistem pemesanan langsung adalah penyewa dapat dengan mudah melihat jadwal yang tersedia melalui papan tulis. Selain itu, metode ini memberikan kepastian bagi pemilik usaha dan menghindarkan dari potensi penipuan atau pemesanan fiktif. Jadwal yang tercatat juga mencegah terjadinya tumpang tindih penggunaan studio. Di sisi lain, menurut Joe, sistem panjar menimbulkan kelemahan karena jika terjadi pembatalan dari pihak penyewa, maka pemilik studio tetap mengalami kerugian, mengingat uang panjar yang diberikan biasanya belum mencakup seluruh biaya operasional yang telah dipersiapkan.

Praktik Sewa Menyewa Studio Musik DB Ditinjau Dari Hukum Islam

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (Ghofur, 2017). Prinsip ini mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi, termasuk aktivitas muamalah seperti sewa menyewa atau pemanfaatan jasa.

Hukum sendiri dipahami sebagai seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat wajib menaati aturan tersebut berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu sendiri (Sadi, 2015). Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai dasar dalam mengatur hubungan dan transaksi antara pihak-pihak yang berakad.

Metode dalam kajian hukum ekonomi syariah pada penelitian ini menitikberatkan pada prinsip sewa menyewa atau *ijarah*. Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian, yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan

keringanan kepada orang lain dalam kehidupan sosial (Lubis, 2014). Akad ini sangat umum ditemukan dalam masyarakat dan menjadi alternatif dari transaksi jual beli.

Konsep persewaan dalam *ijarah* menekankan keseimbangan antara kedua belah pihak, yaitu antara *musta'jir* (penyewa) dan *mu'jir* (pemberi sewa). *Musta'jir* adalah pihak yang menyerahkan imbalan dan mendapatkan manfaat, sedangkan *mu'jir* adalah pihak yang memberikan manfaat dan mendapatkan imbalan (Lubis, 2014). Dalam praktiknya, hal ini terlihat pada penyewaan alat dan ruangan yang dilakukan di Studio Musik DB Cipanuch Haurgeulis sebagai objek kajian dalam penelitian ini.

Hukum akad sewa-menyewa atau *Ijarah* menurut Jumhur ulama adalah *mubah* atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadits Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama (Ghazaly, 2016). Sebagaimana terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut (Dan jika kamu ingin) ditujukan kepada pihak bapak (anakmu disusukan oleh orang lain) dan bukan oleh ibunya, (maka tidaklah kamu berdosa) dalam hal itu (jika kamu menyerahkan) kepada orang yang menyusukan (pembayaran upahnya) atau upah yang hendak kamu bayarkan (menurut yang patut) secara baik-baik dan dengan kerelaan hati. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.

Ijarah ada dua jenis, yaitu *ijarah* atas manfaat, yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah pemanfaatan suatu barang atau jasa, dan *ijarah* atas pekerjaan, yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah hasil dari suatu pekerjaan atau jasa. Dalam konteks ini, praktik penyewaan ruang dan alat yang diteliti termasuk dalam kategori *ijarah* atas manfaat, karena objek akadnya adalah pemanfaatan fasilitas untuk kebutuhan tertentu dalam waktu terbatas.

Akad sewa-menyewa dilakukan penyewa dan pemilik studio musik dengan lafal yang sederhana dan antara kedua belah pihak saling paham maupun mengerti. Bahasa yang digunakan saat terjadinya akad adalah bahasa Indonesia dan bahasa Indramayu, agar penyewa dan pemilik studio musik saling memahami apa yang dikomunikasikan. Hal ini sesuai dengan syarat dan rukun akad *ijarah*.

Rukun sewa-menyewa (*ijarah*) antara lain (Syafe'i dalam Nabila, 2023):

1. *Aqid* (orang yang berakad) yang terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pihak yang mempunyai jasa, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menyewa jasa.
2. *Shighat* (ijab kabul), berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal maupun dalam bentuk lain, atau akad perjanjian antara *mu'jir* dan *musta'jir*.

3. *Ma'qūd 'alaih*, yakni barang atau benda yang disewakan.
4. *Ujrah*, yaitu upah atau imbalan sebagai bayaran (uang sewa).

Sedangkan syarat-syarat sewa-menyewa (*ijarah*) yaitu (Dahlan dalam Hilal, 2013):

1. Kedua belah pihak yang berakad harus berakal sehat/waras.
2. Kedua belah pihak harus rela, tidak ada unsur paksaan.
3. Objek *ijarah* haruslah jelas dan terang.
4. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa
5. Sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.
6. Objek *ijarah* harus bisa diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung.
7. Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang umum disewakan.
8. Manfaat yang disewakan harus mubah (diperbolehkan syara').
9. (Menurut Fuqaha Hanafiyah) Upah tidak sejenis dengan manfaat yang disewa.

Berdasarkan transaksi yang terjadi di Studio Musik DB, dalam praktiknya setiap calon penyewa akan menerima ketentuan pembayaran yang telah ditetapkan oleh pemilik usaha. Penyewa dapat menyatakan persetujuannya terhadap kebijakan tersebut, dan sebagian di antaranya langsung melakukan pelunasan. Ketentuan ini diberlakukan guna meminimalisir kerugian yang mungkin dialami oleh pemilik studio akibat pembatalan sepihak dari konsumen.

Penerapan sistem sewa-menyewa di Studio Musik DB Cipancuh Haurgeulis telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh pihak pengelola. Dalam perspektif hukum Islam, jumbuh ulama berpendapat bahwa akad sewa-menyewa (*ijarah*) adalah sah selama memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, yaitu: pihak yang menyewakan dan penyewa harus sudah baligh dan berakal sehat, akad dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan, objek sewa jelas beserta sifat dan keadaannya, serta terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besaran dan waktu pembayaran.

Penerapan dalam sewa-menyewa studio musik DB Cipancuh Haurgeulis, hal ini telah sesuai dengan penerapan yang dilaksanakan di tempat penyewaan tersebut. Mengenai sewa menyewa para ulama berpendapat. Menurut jumbuh ulama tentang hukum sewa menyewa adalah sah selama dalam pelaksanaan sewa menyewa memenuhi persyaratan dan rukun sewa menyewa dalam islam yaitu yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah baligh dan berakal sehat, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing masing tanpa di paksa, ditentukan barang serta keadaan dan sifat sifatnya, dan telah disepakati atau di setujui dari pihak penyewa maupun yang menyewakan.

Selain itu, *urbun* hukumnya haram karena termasuk memakan harta orang lain secara batil, mengandung *gharar* (penipuan) dan terdapat dua syarat yang rusak, yaitu syarat memberi uang muka kepada penjual, dan syarat mengembalikan jual beli jika tidak suka (Ath-Thayyar, 2009). Dalam hal ini tidak ada kejelasan hak *khiyar*, karena pembeli mengembalikan barang tanpa menyebutkan waktu tertentu sehingga syarat ini juga tidak sah.

Sedangkan hukum dari pembayaran booking dengan uang panjar Ibnu Qudamah berpendapat mengenai jual beli uang muka dalam bukunya yang berjudul *Al Mughni*, bahwa

jika tidak jadi membeli barang, maka penjual tidak berhak memiliki satu dirham yang dibayarkan tadi, karena tidak ada timbal balik, dan calon pembeli tidak berhak meminta kembali dirhamnya. Satu dirham itu tidak sah dijadikan biaya menunggu keputusan jadi tidaknya membeli, karena kalau demikian berarti yang satu dirham ini tidak bisa dianggap sebagai uang muka. Lagi pula biaya menunggu keputusan jadi tidaknya membeli harus jelas berapa besarnya, sebagaimana upah (Taslim, 2008).

Ulama yang membolehkan jual beli *urbun* diantaranya ulama mazhab Hambali berpendapat, jual beli *urbun* hukumnya boleh, dengan alasan sebagai penguat ikatan akad, bila akad dilanjutkan maka uang muka dijadikan sebagai bagian dari harga, tetapi jika pembeli membatalkan akadnya maka uang *urbun* menjadi milik penjual (Az-Zuhaili, 2002).

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, jual beli dengan *urbun* itu sah dan halal dilakukan berdasarkan urf (tradisi yang berkembang). Selain itu hadist-hadist yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang dikemukakan pihak pro maupun kontra tidak ada satu pun hadist shahih (Az-Zuhaili, 2011).

Dari berbagai pendapat tersebut, penulis berpandangan bahwa praktik uang muka dalam penyewaan studio musik DB lebih sesuai dengan pendapat yang membolehkan *urbun*, khususnya yang dianut oleh mazhab Hambali dan didukung oleh Wahbah Az-Zuhaili. Hal ini karena sistem uang muka di DB Studio dijalankan dengan kejelasan aturan, adanya kerelaan kedua belah pihak, dan sudah menjadi kebiasaan (*urf*) yang berlaku di masyarakat setempat. Tujuan utama dari panjar tersebut adalah menjaga komitmen dan menghindari kerugian akibat pembatalan sepihak. Oleh karena itu, praktik ini tidak mengandung unsur *gharar* atau ketidakadilan, serta sah menurut hukum Islam.

Pembayaran sewa menyewa studio musik dengan uang booking yang telah diberikan tersebut apabila terjadi pembatalan oleh pihak penyewa, maka akan menjadi milik penyewa atau pelaku usaha sebesar uang kerugian sebagai pengganti kerugian atas tidak adanya komitmen dari yang menyewa. Akan tetapi Rasulullah SAW lebih menganjurkan seorang pelaku usaha untuk menerima pembatalan tersebut dan mengembalikan uang muka tersebut secara keseluruhan.

Berdasarkan permasalahan tersebut tentang sistem pembayaran dalam penyewaan studio musik DB diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah karena telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun sewa-menyewa (*ijarah*). Di dalam praktiknya untuk rukun dan syarat telah dipenuhi dikarenakan telah terpenuhinya rukun dan syaratnya yaitu ada penyewa dan ada juga pemilik sewanya. Walaupun dalam akadnya terdapat pembayaran dengan uang booking namun mereka melakukannya dengan kerelaan tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan. Setiap transaksi yang dilakukan juga disertai dengan adanya ijab dan qobul dikarenakan ijab dan qobul merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad.

Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada sewa-menyewa studio musik DB haurgeulis tersebut sudah terjadi kesepakatan untuk membayar cash atau uang booking di waktu tertentu dan bila terjadi pembatalan dalam penyewa dan diterapkan uang booking tidak dikembalikan untuk merupakan penyelesaian pelanggaran akad untuk penyewa. kemudian dalam pelaksanaannya sewa menyewa yang terjadi telah

jelas baik itu harga sewa maupun hasil dari manfaat yang akan disewakan harga sewa studio musik terjadi tergantung pada waktu pelaksanaan bermain. Jadi pelaksanaan sewa-menyewa tersebut tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

Dalam realitasnya transaksi *ijarah* (sewa-menyewa) di studio musik DB ini tampaknya ada hal yang sejalan dan ada juga hal yang tidak sejalan dan bahkan ada yang bertentangan seperti yang dijelaskan mengenai permasalahan yang terjadi. Sewa-menyewa ini bertujuan untuk saling membantu dan saling tolong menolong antara satu sama lain, antara pihak penyewa dan pihak pemilik. Mayoritas ulama masih berpegang teguh pada kaidah umum dalam melakukan transaksi bisnis. bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah (bisnis) baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan di masyarakat (Djazuli, 2016). Kurang pahamiannya masyarakat dalam pengkajian hukum menjadi aspek utama dalam kebebasan melakukan transaksi dan menyampingkan segala aspek yang ada didalamnya. Disinilah pentingnya orang atau lembaga yang memahami hukum untuk mengawal dan mengkaji segala praktek muamalah dan menyebarkan pemahamannya tentang praktek yang baik dan benar.

Menghindarkan mudarat (kerusakan, bahaya) harus di dahulukan atas mendatangkan kemaslahatan. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauanya sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-keduanya atas keterpaksaan, baik itu keterpaksaan datangnya dari pihak-pihak yang berakad maupun dari pihak yang lain. Dalam melakukan akad tidak boleh adanya unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'jir* ataupun *musta'jir*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sewa-menyewa studio musik di DB Studio dilakukan berdasarkan asas kerelaan antara kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan dari pemilik maupun pengelola studio. Dalam praktiknya, telah ditetapkan sistem pembayaran dan kebijakan berupa uang muka atau tanda jadi sebagai bentuk pengikat antara penyewa dan pemilik, yang disertai dengan masa tunggu sesuai jadwal yang disepakati. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik sewa-menyewa tersebut dinilai sah karena telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, seperti adanya pihak yang berakad, objek sewa yang jelas, dan kesepakatan atas manfaat serta pembayaran. Sistem pembayaran baik secara langsung maupun melalui booking dengan membayar setengah harga di awal diperbolehkan karena tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak. Transaksi semacam ini juga sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dan bertujuan untuk menghindari terjadinya wanprestasi. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa asal hukum muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya, serta pentingnya kerelaan para pihak dalam setiap bentuk transaksi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. 2009. et. al. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Az-Zuhaili, Wahab. 2002. *Fiqh dan Perundangan Islam*. jilid 4. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan pustaka.
- Az-Zuhaili, Wabbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.
- Djazuli, A. 2016. *Kaidah-kaidah fikih : kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, A. R. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Predana Media Group. hlm. 277.
- Ghofur, Abdul. 2017. *Pengantar Ekonomi Syariah: konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*. Depok: Rajawali Press.
- Hilal, S. (2013). *Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat*. *ASAS*, 5(1).
- Moleong, L.J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Lubis, Suhrawardi K., et. al. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nabila, F. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggung Jawaban Akad Sewa Menyewa Mobil Rentalan (Studi Kasus di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu). <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/1900/>
- Ramadani, R. (2021). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Studio Musik Di Lenggo Geni Studio Music Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Sadi, Muhammad. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Siagian, P. D. H. (2023). *Praktik sewa menyewa alat musik di Legend Studio Musik Padangsidempuan ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan). <https://etd.uinsyahada.ac.id/9046/>
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Taslim, Anshari. 2008. *Terjemahan Al Mughni*. Cet kesatu. Jakarta: Pustaka Azzam.